

PEMERINTAH KOTA TERNATE SEKRETARIAT DAERAH

Alamat: Jalan Pahlawan Revolusi No.1 Ternate 97713

SURAT PENGANTAR

NOMOR: 050 / 215 / 2023

Kepada

Yth,

- 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
- 2. Pimpinan DPRD Kota Temate, di Temate
- 3. Kapolres Ternate, di Ternate
- 4. Kepala Depot Pertamina Cabang Temate di Temate
- 5. Para Camat Se-Kota Ternate di Temate
- 6. Para Lurah Se-kota Ternate di Ternate
- 7. Para Pemilik Agen Minyak Tanah Dalam Daerah Kota Ternate
- 8. Para Pemilik Pangkalan Minyak Tanah Dalam Daerah Kota Temate

di -

Ternate.

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor: 83 /1.4 / KT / 2023, Tentang Harga Eceran Tertinggi Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah untuk Kebutuhan Rumah Tangga di Wilayah Kota Ternate	1 (Satu Rangkap)	Disampaikan dengan hormat untuk diketahui.

Ternate, 01 Maret 2023

Kepala Bagian Ekonomi dan SDA

A Setda Rota Ternate

SHADA

Nursanah Sohadeyo, SE.

NIP. 19710120 19903 2 005



WALIKOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN WALIKOTA TERNATE NOMOR: 83 /I.4/KT/2023

TENTANG

HARGA ECERAN TERTINGGI BAHAN BAKAR MINYAK JENIS MINYAK TANAH UNTUK KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DI WILAYAH KOTA TERNATE

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan kenaikan harga bahan bakar umum, kenaikan harga suku cadang kendaraan, untuk menjamin kelancaran penyaluran atau pendistribusian kepada masyarakat dan memberikan kepastian hukum terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) Bahan Bakar Minyak khususnya jenis minyak tanah serta berdasarkan Ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, perlu dilakukan penyesuaian harga jual Bahan Bakar Minyak jenis minyak tanah untuk kebutuhan rumah tangga di wilayah Kota Ternate;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Harga Eceran Tertinggi Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah Untuk Kebutuhan Rumah Tangga Di Wilayah Kota Ternate;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824):
- 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

BAG. HUKUM	
7	

- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sisten Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);

SKPD	BAG. HUKUM	
m	7	

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
- 11. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
- 12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 793);

Memperhatikan:

- 1. Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 236.1/KPTS/MU/2020 tentang Penyesuaian Harga Eceran Tertinggi Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah untuk Kebutuhan Rumah Tangga di Wilayah Propinsi Maluku Utara;
- 2. Hasil Rapat Koordinasi antara Instansi Terkait, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate, Kepala Bagian Ekonomi Setda Kota Ternate, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Ternate, SBM Pertamina Ternate dan Agen Minyak Tanah pada tanggal 20 Februari 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI BAHAN BAKAR MINYAK JENIS MINYAK TANAH UNTUK KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DI WILAYAH KOTA TERNATE.

KESATU

: Menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah untuk Kebutuhan Rumah Tangga Di Wilayah Kota Ternate sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Para Agen dan Pangkalan Minyak Tanah dilarang melakukan penyimpangan dan transaksi perdagangan Minyak Tanah, daik dalam bentuk penetuan harga yang melampaui Harga peruntukan, penyimpangan Eceran Tertinggi (HET), penimbunan, pengoplosan serta bentuk penyimpangan lainnya.

KETIGA

: Para Lurah se-Kota Ternate agar melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan penjualan oleh Pangkalan Minyak Tanah yang berada di wilayah kerja masing-masing dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Ternate melalui Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Ternate.

KEEMPAT

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret

2023.

Ditetapkan di Ternate

pada tanggal 27 Februari 2023

WALIKOTA TERNATE,

TAUHID SOLEMAN

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

- 1. Gubernur Maluku Utara, di Sofifi;
- 2. Pimpinan DPRD Kota Ternate, di Ternate;
- 3. Kapolres Kota Ternate, di Ternate;
- 4. Kepala Depot Pertamina Cabang Ternate, di Ternate;
- 5. Para Camat se-Kota Ternate, di Ternate;
- 6. Para Lurah se-Kota Ternate, di Ternate;
- 7. Para Pemilik Agen Minyak Tanah Dalam Daerah Kota Ternate;
- 8. Para Pemilik Pangkalan Minyak Tanah Dalam Daerah Kota Ternate;

SKPD BAG. HUKUM

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA TERNATE

NOMOR : 83 /I.4/KT/2023

TANGGAL: 27 Februari 2023

TENTANG: HARGA ECERAN TERTINGGI

BAHAN BAKAR MINYAK JENIS

MINYAK

TANAH

UNTUK

KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DI

WILAYAH KOTA TERNATE.

HARGA ECERAN TERTINGGI BAHAN BAKAR MINYAK JENIS MINYAK TANAH UNTUK KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DI WILAYAH KOTA TERNATE.

NO	KECAMATAN	HARGA ECERAN TERTINGGI
,	Ternate Utara, Ternate Tengah, Ternate Selatan, Ternate Barat Dan Pulau Ternate	
	Harga Depot Pertamina	Rp. 2.500,-
1	Ongkos Angkut dan Margin Agen Minyak Tanah	Rp.700,-
	Harga pada Agen Minyak Tanah	Rp. 3.200,-
	Margin Pangkalan	Rp. 800,-
	Harga pada Pangkalan	Rp. 4.000,-
	Pulau Hiri	
	Harga Depot Pertamina	Rp. 2.500,-
	Ongkos Angkut dan Margin Agen Minyak Tanah	Rp. 700,-
2	Harga pada Agen Minyak Tanah	Rp. 3.200,-
	Ongkos Angkut ke Pulau Hiri	Rp. 500,-
	Margin Pangkalan	Rp. 800,-
	Harga pada Pangkalan	Rp. 4.500,-
	Pulau Moti	
	Harga Depot Pertamina	Rp. 2.500,-
3	Ongkos Angkut dan Margin Agen Minyak Tanah	Rp. 700,-
	Harga pada Agen Minyak Tanah	Rp. 3.200,-

SKPD	BAG. HUKUM
a	7

Dipindai dengan CamScanner

	Ongkos Angkut ke Pulau Moti	Rp. 1.000,-
	Margin Pangkalan	Rp. 1.000,-
	Harga pada Pangkalan	Rp. 5.200,-
	Pulau Batang Dua - Mayau	
	Harga Depot Pertamina	Rp. 2.500,-
	Ongkos Angkut dan Margin Agen Minyak Tanah	Rp. 700,-
4	Harga pada Agen Minyak Tanah	Rp. 3.200,-
	Ongkos Angkut ke Pulau Batang Dua	Rp. 1.600,-
	Margin Pangkalan	Rp. 1.200,-
	Harga pada Pangkalan	Rp. 6.000,-
*-	Pulau Batang Dua - Tifure	
	Harga Depot Pertamina	Rp. 2.500,-
	Ongkos Angkut dan Margin Agen Minyak Tanah	Rp. 700,-
5	Harga pada Agen Minyak Tanah	Rp. 3.200,-
	Ongkos Angkut ke Pulau Batang Dua Mayau	Rp. 1.600,-
	Ongkos Angkut ke Pulau Batang Dua Tifure	Rp. 1.400,-
	Margin Pangkalan	Rp. 800,-
	Harga pada Pangkalan	Rp. 7.000,-

WALIKOTA TERNATE,

m. Tauhid soleman

SKPD	BAG. HUKUM	
M	7	